



FOTOCOPY SK PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI

STMIK INDRAGIRI

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.: 41/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER
INDRAGIRI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SYECH WALID THAIB SALEH INDRAGIRI
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan surat permohonan Yayasan Syech Walid Thaib Saleh Indragiri Nomor 09/YSWT/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal permohonan pembukaan program studi dan perguruan tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Syech Walid Thaib Saleh Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER INDRAGIRI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SYECH WALID THAIB SALEH INDRAGIRI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Syech Walid Thaib Saleh Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pengesahan yayasan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-698.HT.01.02.TH 2007.

KEDUA.

: Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menyelenggarakan:

- a. Program Studi Sistem Informasi, Program Pendidikan Sarjana;
- b. Program Studi Manajemen Informatika, Program Pendidikan Diploma III.

KETIGA

: Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

KEEMPAT

: Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

KELIMA

: Apabila Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat Izin Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

KEENAM

: Pengurus Yayasan Syech Walid Thaib Saleh Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH

: Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2014


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Patdono Sugengno

NIP. 195810071986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman: dikti.kendikbud.go.id

Nomor : 3459 /E1.3/HK/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41/E/O/2014

3 Juni 2014

- Yth.
1. Ketua Yayasan Syech Wálid Thaib Saleh Indragiri di Kab. Indragiri Hilir
 2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
 3. Koodinator Kopertis Wilayah X di Padang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41/E/O/2014 tanggal 29 April 2014 tentang izin Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Syech Thaib Saleh Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris,

[Handwritten Signature]
Dato Suwignjo

NIP. 195810071986011001